



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: bahwa dengan bertambahnya alat berat dan kendaraan lainnya serta aset pada Balai Latihan Kerja yang menjadi kekayaan daerah yang belum terdapat tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 82);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Mengubah lampiran huruf H Pemakaian Alat Berat dan menambahkan lampiran huruf J Pemakaian Kendaraan Lainnya dan huruf K Pemakaian Balai Latihan Kerja dalam Peraturan Daerah Peraturan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31);
 - b. Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 61);
 - c. Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 82);
- sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 17, 120/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kekayaan Daerah adalah semua asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kekayaan daerah adalah bagian dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang harus dikelola secara baik untuk kepentingan umum dan demi kelangsungan asset daerah tersebut dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah harus disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan peningkatan ekonomi masyarakat agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat terpelihara dengan baik.

Beberapa jenis alat berat dan kendaraan lainnya telah dilakukan pengadaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi belum mempunyai tarif retribusi sebagai kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, beserta Peraturan Daerah-Peraturan Daerah perubahannya, meliputi:

- a. Excavator Komatsu PC130F-7;
- b. Motor Grader Komatsu GD535-5;
- c. truck penyedot tinja;
- d. mobil toilet keliling.

Selain itu Aset pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu juga ditetapkan tarif retribusinya. Tarif retribusi Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

- a. Workshop
- b. Peralatan Prosesing
- c. Peralatan Menjahit
- d. Peralatan Las
- e. Peralatan Bengkel
- f. Ruang Teori

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun Peraturan Daerah ini sebagai perubahan keempat atas Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, guna mengakomodir penambahan kekayaan daerah dan ditetapkan tarif retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 130

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

H. PEMAKAIAN ALAT BERAT

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dump Truck (Mitsubishi Colt Diesel)	290.000	Per Hari	
2.	Motor Greder (Komatsu GD.511 A)	1.390.000	Per Hari	
3.	Motor Greder (Mitsubishi MG. 230)	813.000	Per Hari	
4.	Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV)	1.073.000	Per Hari	
5.	Excavator (Kobelco SK. 200)	1.961.000	Per Hari	
6.	Beby Roller (Sakai HV 60 ST)	430.000	Per Hari	
7.	Bulldozer (Case 1150 K)	3.310.000	Per Hari	
8.	Wheel Loader (Case 521 D)	2.208.000	Per Hari	
9.	Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	391.000	Per Hari	
10.	Stamper Barata (Type MP80V)	200.000	Per Hari	
11.	Vibrator Roller 10,8 T(Type SV 512D-H)	1.810.000	Per Hari	
12.	Tandem Roller 4,4 T (Type SW.502)	940.000	Per Hari	
13.	Motor Greder (Case 845)	3.195.000	Per Hari	
14.	Long Bad (Type FM 260 JD)	1.847.000	Per Hari	
15.	Excavator Komatsu PC130F-7	1.315.000	Per Hari	
16.	Motor Grader Komatsu GD535-5	2.415.000	Per Hari	

J. PEMAKAIAN KENDARAAN LAINNYA

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Truck Tinja			
	- Sewa Truck Tinja Luar Kota	560.000,-	Per Hari	
	- Sewa Truck Tinja Dalam Kota	220.000,-	Per Hari	
2.	Mobil Toilet			
	- Sewa Mobil Toilet Luar Kota	1.897.000,-	Per Hari	
	- Sewa Mobil Toilet Dalam Kota	1.837.000,-	Per Hari	

K. PEMAKAIAN BALAI LATIHAN KERJA

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Workshop	200.000,-	Per bulan	
2.	Peralatan Prosesing	250.000,-	Per Set/ Per bulan	
3.	Peralatan Menjahit	300.000,-	Per Set/ Per bulan	
4.	Peralatan Las	3.000.000,-	Per Set/ Per bulan	
5.	Peralatan Bengkel	3.000.000,-	Per Set/ Per bulan	
6.	Ruang Teori	250.000,-	Per Set/ Per bulan	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010